

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN
PRINGSEWU
DENGAN
INSTITUT BAKTI NUSANTARA PRINGSEWU

Nomor : 02/HK.02.00/K.LA-13/07/2025

Nomor : 062/IBN/MoU/VII/2025

TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Selasa, tanggal 8 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pringsewu, dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu:**
Berkedudukan di Pringsewu beralamat di Jln. Kesehatan, Pekon Podomoro, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh **Suprondi, S.Kom.** bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Institut Bakti Nusantara (IBN) Pringsewu :** Berkedudukan di Jln. Wisma Rini No. 9, Kec. Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., M.Pd., Ak., CA., CMA.** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Institut Bakti Nusantara (IBN) Pringsewu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan di seluruh Wilayah Kabupaten Pringsewu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada Kabupaten Pringsewu memiliki tugas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- b. Mendorong pengembangan program pengawasan partisipatif untuk mendukung suksesnya pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan dan pelatihan tentang kepemiluan dan pengawasan pemilihan;
- (3) Penelitian bersama tentang pemilu, partisipasi masyarakat, dan demokrasi;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dalam bentuk seminar atau kuliah umum;
- (2) Pelatihan atau bimbingan teknis terkait pengawasan partisipatif;
- (3) Praktik kerja/magang; dan

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VIII

ADDENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan dan atau yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah **PIHAK** terhitung sejak tanggal di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan ataupun tekanan dari **PIHAK** manapun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	
Suprondi, S.Kom	Dr. Fauzi, M.Kom., M.E., M.Pd., Ak., CA., CMA.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	